

Tajuk

Fenomena Gerhana Rembulan

BESOK, fenomena jagadraya berupa gerhana rembulan total akan menghiasi atmosfer langit Indonesia. Berbagai mitos (positif maupun negatif), biasanya akan beredar di tengah masyarakat. Tak terkecuali mitos yang dikaitkan dengan politik. Terutama di medsos (media sosial), akan ramai dengan *posting-an* peramalan. Tetapi agama (Islam) mengajarkan, bahwa gerhana rembulan (maupun matahari), merupakan tanda kesetiaan. Seluruh planet tunduk pada *sunnatullah* (perintah Allah).

Beberapa masjid besar telah menyiapkan peralatan (teropong) untuk melihat gerhana rembulan. Karena akan disusul dengan shalat gerhana. Fenomena gerhana rembulan (total) akan berproses pada Rabu malam, 31 Januari (2018) lepas shalat *Isya'*. Gerhana ini, jika tidak tertutup mendung, bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada zaman pra-milenium, gerhana biasa dikaitkan dengan peristiwa besar. Termasuk wafatnya tokoh besar.

Berbagai bangsa, di Amerika, China, Jepang, Perancis sampai Afrika, memiliki mitos tentang gerhana. Termasuk Columbus (penjelajah dunia) pernah memanfaatkan gerhana bulan dengan mitos kemarahan dewa di Afrika. Di Jawa, lebih baik. Umumnya, dihubungkan dengan situasi buruk. Milosnyra (Jawa), gerhana, merupakan perampakan Betarakala (lambang tokoh berperilaku buruk) menelan rembulan.

Di China, gerhana disebut "chih," yang berarti makan. Karena di-mitos-kan, seekor naga langit sedang melahap rembulan. Di Jepang, saat gerhana, merupakan penebaran racun dari langit, menyebabkan berbagai penyakit. Maka masyarakat menutup sumur agar tidak dicemari racun yang sebesar ke bumi saat gerhana. Begitu pula bangsa Arab (kuna), memahami gerhana sebagai pertanda situasi buruk.

Tetapi mitos tentang gerhana (matahari maupun rembulan), diturunkan pada sekitar dekade tahun 630-an Masehi. Saat itu 27 Januari tahun 632 M, warga Madinah (Arab) dilintasi gerhana matahari cinch (sebagian). Benar, terjadi raut sedih pada wajah nabi Muhammad SAW. Ternyata raut sedih, disebabkan wafatnya putra beliau (Ibrahim r.a.). Peristiwa wafatnya putra Nabi SAW, dikaitkan dengan pertanda gerhana.

Seperti pada peristiwa gerhana (rembulan) sebelumnya, 20 November tahun 625 Masehi, Nabi SAW mengajak melaksanakan shalat gerhana. Pada hadits (*shahih*) dinyatakan, bahwa kedua planet, matahari dan rembulan, merupakan tanda kekuasaan-Nya. Dan kedua gerhana (matahari dan bulan) dikaitkan kematian maupun kelahiran. Usai shalat gerhana, Nabi SAW ber-khutbah. Isinya memerintahkan untuk berdoa, ber-takbir serta ber-sedekah.

Pada dekade itu peradaban astronomi mengalami revolusi pemahaman. Diantaranya, pernyataan tentang bentuk bumi yang bulat (bagai kelereng). Ingat dulu, Galilea Galileo, ditukuk mati oleh rezim gereja karena menyatakan bentuk bumi yang bulat. Sehingga pengertian tentang bumi yang datar (tidak bulat) terus bertaku, sesuai dengan "perasaan" panca-indera.

Sampai sekarang, banyak komunitas masih menentang bentuk bumi bulat. Ke-astronomi-an, baru dikembangk-

Vandalisme Situs Majapahit

Belakangan ini, publik dihebohkan dengan insiden vandalisme situs Majapahit. Melalui media sosial, seorang warga Mojokerto mengunggah sebuah foto yang menunjukkan aktivitas perjarahan batu bata dari struktur bangunan bersejarah di Desa Kumiitir, Kecamatan Jati-rejo, Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan destruktif ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (1), "Setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya". Adapun Pasal 105 undang-undang ini menurukan, "Pelaku perusakan terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda sebesar 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah".

Ironisnya, meski pengambil-an batubata kuno secara ilegal telah berlangsung sejak lama, namun pemerintah setempat mengaku tidak mengetahuinya. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian terhadap keberadaan desa sangat rendah. Padahal, rusaknya situs purbakala dalam suatu desa rentan meluluhlantakkan semangat hidup warga desa. Betapa warisan historis turut melekatkan identitas kultural bagi orang desa yang terkenal ulet dan tangguh. Dari satu generasi ke generasi selanjutnya, situs purbakala mampu menularkan kepribadian dan keperkasian para leluhur pada masa silam. Itulah mengapa, meski kerap terbelit dengan urusan perut, mereka tetap mampu menjalani hidup dengan tegar.

Kesadaran Berdesa

Saat Majapahit masih berjaya, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap eksistensi desa beserta kekayaan kultural

di dalamnya. Sikap ini berangkat dari fakta bahwa desa merupakan embrio negara. Cikal-bakal Majapahit bermula dari sebuah desa di sebelah timur Sungai Brantas yang pada tahun 1292 mengalami pembangunan. Dengan pembukaan hutan Tarik oleh Nararya Sanggramawijaya, desa yang telah direnovasi diberi nama Majapahit. Para penduduknya adalah orang-orang Madura dan Singasari yang menaruh simpati kepada Nararya Sanggramawijaya selaku kepala desa. Menurut *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*, setelah nekat memecundangi Raja Jayakawang serta berhasil mengusir tentara Tartar, Nararya Sanggramawijaya mengambil alih kekuasaan Kediri. Ia kemudian mengontrol "status" Majapahit menjadi ibu kota kerajaan dengan terlebih dahulu memperluas wilayahnya. Pada saat inilah, Majapahit berubah dari desa menjadi negara sekaligus pusat kerajaan.

Kesadaran berdesa dipegang teguh oleh raja-raja Majapahit. Dengan mendaulat beberapa orang menjadi *buyut*, raja melepaskan tanggung jawab penuh bagi para pemimpin lokal tersebut dalam mengurus kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman. Undang-undang *protigundala* dijadikan pedoman untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan desa. Perhatian para pembesar kerajaan terhadap keamanan desa antara lain ditun-



Oleh :
Rizka Muliawati Luthfi

jukan oleh Hayam Wuruk yang percaya bahwa desa membentuk negara yang digdaya, kelestarian desa merupakan prasyarat utama. Lebih jauh, ia meyakini bahwa kerusakan desa berarti kerusakan negara.

Perjalanan Hayam Wuruk ke sejumlah daerah menggambarkan rasa simpati ter-

hadap desa serta bangunan suci di dalamnya. Di samping memeriksa realisasi tugas pejabat pemerintahan pusat, lawatan sang prabu yang disambut hangat oleh para warga tersebut juga dimaksudkan untuk menyaksikan kondisi kehidupan rakyat di desa-desa kekuasaan Majapahit. Tentu ia belum merasa puas dengan cukup mendengar laporan bawahannya tentang nasib *wong cilik*. Tujuan lain perjalanan Hayam Wuruk yaitu supaya semua durjana lenyap dari wilayah kerajaannya. Itulah sebabnya semua desa dikunjungi, ditelusuri, diteliti, meski berada di tepi pantai laut (Slamet Muljana, 2005: 96). Fakta ini menunjukkan, penguasa berupaya menjauhkan desa dari segala bentuk kriminalitas dan aksi vandalisme.

Primary Actor

Penyelamatan nasib desa beserta apa yang dikandungnya merupakan hal yang urgen dan mendesak. Insiden perusakan situs purbakala di Mojokerto harus segera ditangani secara serius. Seiring dengan semakin tergerusnya bukti keberadaan nenek moyang, masa depan bangsa seolah tergadaikan. Guna mengatasi vandalisme batubata bersejarah, dua langkah berikut mesti segera ditempuh.

Pertama, aparat kepolisian bergerak cepat dengan mengusut tuntas insiden tersebut. Demi memberikan efek jera, mereka yang terbukti sebagai pelaku layak menerima hukuman setimpal. Ringannya sanksi pidana hanya akan memancing tindakan serupa di masa mendatang. Apalagi, kasus semacam ini genap terjadi berulang kali. Betapa tahun demi tahun menjadi saksi atas keberingasan para perjarah benda-benda bernilai historis. Pengusutan meniscayakan penggalan informasi secara mendalam terhadap kemungkinan adanya "otak" di balik tindakan perusakan situs kuno. Sehingga, sanksi hukum bukan saja menjerat oknum lokal, melainkan juga jaringan regional dan nasional.

Kedua, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur meminta bantuan pemerintah desa dalam upaya menguak vandalisme. Selama ini, muncul asumsi bahwa para elite lokal jarang dilibatkan dalam menyelesaikan kriminalitas dengan aset historis sebagai sarannya. Lemahnya pengawasan terhadap peninggalan purbakala antara lain dikarenakan minimnya kontribusi pemerintah desa. Padahal, semestinya mereka menjadi *primary actor* (aktor utama) yang senantiasa memelihara, memper-tahankan, serta menjunjung tinggi warisan bersejarah. Ketetapan mengenai hal ini terpampang dengan jelas dalam peraturan legislas. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan bahwa aparat desa berwenang mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.